

## **PERANAN BADAN USAHA MILIK NAGARI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT NAGARI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Artha Dini Akmal<sup>1,b</sup>, Karjuni Dt Maani<sup>2</sup>, Yuliarti<sup>3</sup>, Iip Permana<sup>4</sup>, Hidayatul Fajri<sup>5</sup>**  
<sup>12345</sup> Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang  
<sup>b</sup>[arthadiniakmal@fis.unp.ac.id](mailto:arthadiniakmal@fis.unp.ac.id)

### ***Abstract***

*Nagari-owned Enterprises (BUMNag) are a new approach in efforts to improve the village economy based on the unique needs and potential of each village. The management of Nagari-Owned Enterprises (BUM Nag) is entirely carried out by the village community itself, namely from the village, by the village, and for the village. This model ensures that the entire economic development process is managed locally, utilizing the resources and potential that exist in the village for the welfare of its community. However, it turns out that the aim of establishing BUMnag in each Nagari has still not been implemented well because it is still unable to support the economy of the local Nagari community. Even though this goal has not yet been implemented properly, the implementation of BUMNag in each Nagari is still a top priority for regional governments to improve the community's economy. This research was carried out using a qualitative approach with descriptive methods and research informants were determined using purposive sampling techniques. The research results show that the Nagari Government basically always pays attention to the implementation of BUMNag to support community income by allocating Nagari funds for BUMNag operations. In this research, several Nagari were the objects of research, namely Nagari Limo Koto, Nagari Sungai Tunu and Nagari Katapiang. The results of the research apparently show that in each Nagari the research is still not going well with the implementation of this BUMNag, because the benefits are still not really felt by the community. In the future, it is hoped that the Nagari Government and the Nagari Community will be serious about running BUMNag so that the benefits can be enjoyed by all levels of society.*

**Keywords:***BUMNag, local governance, nagari's governance*

### **Abstrak**

Badan usaha milik Nagari (BUMNag) merupakan sebuah Pendekatan baru dalam upaya peningkatan ekonomi desa didasarkan pada kebutuhan dan potensi unik setiap desa. Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat desa sendiri, yakni dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Model ini memastikan bahwa seluruh proses pengembangan ekonomi dikelola secara lokal, memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di desa untuk kesejahteraan masyarakatnya. Namun ternyata tujuan dari dibentuknya BUMnag di setiap Nagari itu masih belum terlaksana dengan baik karena masih belum mampu menopang perekonomian masyarakat Nagari setempat. Walaupun tujuan tersebut masih belum terlaksana dengan baik, pelaksanaan BUMNag di setiap Nagari masih saja menjadi prioritas utama pemerintahan daerah untuk meningkatkan perekonomian asyarakatnya. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Pemerintahan Nagari pada dasarnya selalu memberikan perhatian terhadap terlaksananya BUMNag untuk menopang pendapatan masyarakat dengan cara mengalokasikan dana nagari untuk operasional BUMNag. Dalam penelitian ini ada beberapa Nagari yang menjadi objek penelitian yaitu, Nagari Limo Koto, Nagari Sungai Tunu dan Nagari Katapiang. Dari hasil penelitian ternyata memperlihatkan bahwa di setiap Nagari penelitian masih belum berjalan dengan baik pelaksanaan BUMNag ini, karena manfaatnya masih belum terlalu dirasakan oleh masyarakat. Kedepannya sangat diharapkan keseriusan Pemerintah Nagari dan Masyarakat Nagari untuk menajalankan BUMNag agar manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan Masyarakat.

**Kata kunci: BUMnag pemerintahan daerah, pemerintahan nagari**

## **Pendahuluan**

Nagari, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, berperan sebagai lembaga sosial utama yang mendominasi, berfungsi baik sebagai lembaga pemerintahan maupun lembaga pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, nagari diibaratkan sebagai entitas yang memiliki wilayah tertentu untuk anggotanya, lengkap dengan pemerintahan dan adat istiadatnya sendiri yang dikenal sebagai “Adat Salingka Nagari,” yang mengatur aktivitas sehari-hari masyarakatnya. Meskipun mandiri, nagari merupakan bagian dari Federasi Pemerintahan Adat Minangkabau yang terbagi menjadi luhak-luhak seperti Tanah Datar, Agam, dan 50 Koto. Selain luhak, terdapat pula rantau yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat, yang bersama-sama membentuk kesatuan adat istiadat Minangkabau (Sasmib, n.d.)(Afwadi, n.d.).

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dalam menjalankan perannya, desa (atau nagari di Sumatera Barat) dapat memfokuskan misinya melalui Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) sebagai solusi terhadap masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat nagari. Ketentuan mengenai BUMNag juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 78 ayat (1), yang menyatakan bahwa desa dan pemerintah desa dapat mendirikan BUMNag sesuai dengan kebutuhan dan menjadi sumber pendapatan baru bagi pemerintahan Nagari (Dini Akmal & Malau, 2020) .

Badan Usaha Milik Nagari, disingkat BUMNag, merupakan lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah nagari dengan tujuan memperkuat perekonomian nagari. Pembentukan BUMNag didasarkan pada kebutuhan serta potensi sumber daya setempat. Sebagai lembaga ekonomi, BUMNag dikelola atas dasar kerjasama, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun pengelolaan BUMNag berada di bawah kendali pemerintah nagari, masyarakat tetap dilibatkan sebagai peserta aktif dalam menjalankan program-program yang dirancang (Yuliarti et al., 2023) (Dini Akmal & Nurhabibi, n.d.-a)

Setiap Nagari memiliki Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (6), disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau BUMNag adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan. Tujuannya adalah untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes atau BUMNag berfungsi sebagai pilar kekuatan ekonomi desa, penguasa potensi

sumber daya alam desa, serta solusi pasar bagi produk dan komoditas ekonomi desa. Organisasi ini mencakup kelompok tani, kelompok ternak, kelompok pedagang, kelompok nelayan, usaha mikro, lembaga pelayanan desa, dan industri rumah tangga (Fajri et al., n.d.) (Rahmat, 2019)

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) akan berhasil jika dikelola dengan baik dan profesional oleh pengelola yang memiliki kapasitas, integritas, dan moralitas yang tinggi. BUMNag membutuhkan pengelola dengan kemampuan dan pengetahuan yang memadai serta karakter yang baik untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Pengelolaan dana dari masyarakat dan pemerintah harus dilakukan secara tepat dan transparan, sehingga seluruh kegiatan BUMNag dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan BUMNag akan memastikan koordinasi yang jelas dalam perencanaan manajemen dan pemasaran, membentuk wadah bisnis milik nagari yang mampu mengembangkan usaha ekonomi berbasis nagari dan dikelola secara mandiri (Aromatica et al., 2018).

Pelaksanaan program pemerintahan nagari tidak dapat dipisahkan dari peran aktif pemerintahan nagari dan masyarakatnya. Diharapkan, dengan terlaksananya program-program tersebut, kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat meningkat (Dini Akmal & Nurhabibi, n.d.-b). Namun, pelaksanaan program-program yang telah direncanakan dengan baik tersebut sering kali menghadapi berbagai masalah dalam pemerintahan nagari. Masalah-masalah yang muncul di berbagai sektor dan program ini menjadi hambatan yang membuat tujuan akhir pemerintahan nagari, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, semakin sulit untuk dicapai. Dalam pengelolaan BUMNag banyak mengalami kendala partisipasi dari masyarakat dikarenakan kurangnya upah/gaji yang terima oleh masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan BUMNag sehingga menjadikan minat dari masyarakat kurang. Namun pemerintah nagari juga tidak memiliki solusi yang signifikan terkait masalah gaji/upah yang kurang ini.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan bersumber pada filsafat post positivism (Moleong, 2019). Penelitian kualitatif tujuannya adalah agar kita bisa memahami hal-hal di balik sebuah fenomena (Sugiyono, 2013). Metode kualitatif dimanfaatkan untuk mengumpulkan data dan menganalisis sesuai dengan data yang diperoleh. Hasilnya nanti akan disajikan dalam bentuk kata-kata maupun lisan dari narasumber penelitian (Strauss & Corbin, 1997)(Sutopo, 2006).

Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa Nagari yang mempunyai BUMNag yang ada di Provinsi Sumatera. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara. Wawancara dilaksanakan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari partisipan (Strauss & Corbin, 1997).

## Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, penulis dapat mengelompokkannya sesuai dengan hasil penelitian yang dikumpulkan dari beberapa Nagari di Sumatera Barat. Maka penulis bisa mendeskripsikan hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Nagari Limo Koto Kabupaten Sijunjung

Dalam Peraturan Nagari Limo Koto Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan BUMNag "BAROKAH," Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa BUMNag yang bernama Barokah ini didirikan sejak tahun 2016 namun baru aktif sejak tahun 2018. Peraturan ini juga menyatakan

bahwa BUMNag adalah Badan Usaha Milik Nagari yang berbadan hukum dan dibentuk melalui peraturan nagari.

Pembentukan BUMNag bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari. BUMNag didirikan oleh pemerintah nagari melalui mekanisme musyawarah nagari dengan tujuan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta sumber daya alam dan sumber daya manusia demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, dalam pelaksanaannya, BUMNag Barokah tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Adrius selaku Wali Nagari Limo Koto mengatakan bahwa : “.. BUMNag di nagari Limo Koto sudah berdiri sejak tahun 2016, namun baru aktif pada tahun 2018. Yang mana program yang ada pada BUMNag Barokah antara lain : Kelompok wanita Tani, Kredit Mikro Nagari, Sewa jasa photographer, FotoCopy, dan sewa molen. Tetapi sayangnya BUMNag Barokah belum memberikan kontribusi yang berarti bagi Wilayah atau Nagari tersebut. Hal ini sebenarnya di sebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang perlu di pahami ketersediaannya modal pendanaan untuk pembiayaan berbagai operasional hingga tercapai produktivitas yang tinggi. BUMNag mengalami kendala karna gaji yang diterima oleh masyarakat yang bekerja di BUMNag tidak mencukupi dan tidak memadai. Hal ini dapat berdampak pada kinerja karyawan dan kelangsungan usaha BUMNag di masa yang akan datang. Oleh karena itu dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Barokah di Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung masih menemui berbagai masalah...”

Selain itu, terdapat sejumlah permasalahan signifikan pada penyelenggaraan BUMDes yang dalam hal ini disebut BUMNAG di Sumbang, mulai dari pengelolaan keuangan hingga pelaporan data keuangan. Selain itu, masih ada upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi ketidaktahuan manajemen BUMNAG terhadap pajak. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi persoalan utama yang akan ditangani oleh pengurus BUMNAG. BUMNAG Kanagarian Limo Koto di Kabupaten Sijunjung sudah mengalami vakum sejak tahun 2019 dan hingga saat ini belum berfungsi dengan baik. Pemerintah nagari sebagai penanggung jawab sudah memberikan yang terbaik dengan tetap membuka rekrutmen kepada setiap masyarakat yang bersedia untuk ambil bagian dalam pengelolaan BUMNag. Namun sayangnya, hal tersebut belum memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat atau lingkungan sekitar. Sebenarnya, banyak hal yang menyebabkan hal ini. Ketersediaan dana finansial untuk membiayai berbagai kegiatan guna mencapai produktivitas yang tinggi merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Wali Nagari Limo Koto Bapak Adrius mengatakan bahwa: “Saat ini satu persatu pengurus dari masing-masing unitnya mengundurkan diri. Kenapa mengundurkan diri? itu sesuai dengan Pada saat ini orang lebih cenderung tentu mempertanyakan masalah hasil ataupun angka angka yang akan diperoleh. Sementara kalau di BUMNag ini kita akan produksi dulu. Artinya apa? Menciptakan satu usaha yang lebih. Nah kalau sudah besar usaha itu tentu akan menerima ataupun mendapat bagian yang lebih juga. Sementara saat ini kalau di Nagari limo Koto itu yang mungkin yang kurang berkembang usaha-usaha seperti itu, akhirnya honor ataupun gaji yang diperoleh tersebut tidak memadai. Jadi satu persatu mundur, jadinya tinggal satu unit yang lancar yaitu KMN. Jadi pengadaan barang dan jasa ini fotokopinya atau fotografernya itu tidak jalan saat ini. Barangnya masih ada tetapi orangnya enggak ada (petugasnya). Kita (pemerintahan nagari)

tetap buka peluang, sampai saat ini masih kita buka peluang untuk merekrut orang orang. Siapa yang mau, mengurus itu melalui direktur. Jadi kita pemerintahan nagari akan mengayomi usaha-usaha yang ada diBUMNag itu.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa kendala tidak jalan dan berkembangnya BUMNag Barokah pada Nagari Limo Koto ialah dikarenakan tidak adanya partisipasi masyarakat dalam mengurus dan menjalankan kegiatan yang 17 ada di BUMNag. Hal itu terjadi karena pendapatan yang minimum menyebabkan gajinya juga tidak menentu dan tidak sesuai harapan masyarakatnya.

Sehingga menyebabkan masyarakatnya tidak mau direkrut dikarenakan masalah gajinya yang tidak pasti atau tidak tetap, karena di BUMNag tidak menentukan gaji perbulannya/penghasilan perbulannya, sedangkan untuk gaji yang diperoleh atau bisa ditetapkan haru berdasarkan hasil dari usaha kegiatan yang dijalankan. Jika usahanya jalan dan berkembang lebih besar maka penghasilan yang diperoleh akan lebih baik sehingga gaji yang diperoleh hasil yang besar pula.

Hal tersebut terjadi karena melihat bahwa adanya persaingan UMKM dari masyarakat di sekitar nagari Limo Koto yang sudah mendirikan usahanya diluar kerjasama bersama BUMNag. Contoh misalnya di unit kegiatan foto kopi, yang mana bapaknya mengatakan diluar sana di nagari tersebut juga ada tempat foto kopi milik masyarakat lainnya, begitu pula fotografer saat Sekarang ini ditiap pelaminan ada fotografernya, jadi karena ada persaingan dengan usaha masyarakat di nagari tersebut membuat unit kegiatan pada BUMNag juga tidak jalan dan berkembang. Karena hal tersebut mundur satu per satu anggotanya sehingga sekarang hanya ada direktur yang langsung mengepalai unit usaha KMN.

Karena masalahnya ada pada gaji, Makanya masyarakat kita ini kurang termotivasi gitu. Yang otomatis kalau misalnya partisipasi dari masyarakat itu tidak ada, otomatis BUMNag juga tidak jalan. Sehingga manfaatnya tidak dirasakan sama masyarakat (berdampak). Selanjutnya Bapak Adrius mengatakan bahwa: “Kalo untuk masalah gaji pemerintahan nagari belum bisa menganggarkannya, disebabkan karena nagari itu akan menganggarkan apabila BUMNag sudah terdaftar di kementerian hokum dan HAM nantinya, ada registrasi nantinya, namun sampai saat ini belum terdaftar. Jika begitu mungkin nagari bisa membantu sedikit banyaknya operasionalnya orang-orang yang ada di BUMNag. Namun sampai saat ini kan tetap membuka peluang bagi mereka mereka yang berkeinginan, yang siap untuk bekerjasama dan mengelola usaha usaha yang ada di BUMNag kita.

Kalau BUMNag ini tercatat atau terdaftar kementerian hukum dan HAM , barangkali mungkin bisa nagari untuk menganggarkan, namun sampai saat ini pemerintahan nagari belum punya regulasi tentang itu, pemerintahan nagari bisa memberikan anggaran hanya untuk pengembangan usaha BUMNag bukan untuk gaji perorangannya.” Berdasarkan pernyataan Bapak Adrius dapat dilihat selain pokok permasalahan kendalanya pada gaji juga terkendala dalam penganggaran dana oleh pemerintahan nagari terhadap BUMNag belum bisa dianggarkan dan diberikan karena BUMNag Barokah Nagari Limo Koto belum terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM yang mana gunanya agar BUMNag memiliki legalitas hukum dan nantinya pemerintahan nagari memberikan anggaran sesuai dengan aturan yang ada. Dikarenakan hal tersebut BUMNag Barokah masih belum berkembang dengan baik serta penghasilan yang masih minimum.

### **3. Nagari Sungai Tunu Kabupaten pesisir Selatan**



Lahirnya Peraturan Nagari Sungai Tunu Nomor 02 Tahun 2017 mengenai pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Sungai Tunu, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan bertujuan untuk meningkatkan usaha-usaha ekonomi masyarakat dan pendapatan pemerintah nagari. Melalui pengelolaan potensi nagari dan aset pemerintah nagari, BUMNag diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kemakmuran bersama. Pembentukan BUMNag ini menjadi langkah strategis untuk memajukan perekonomian nagari dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Oleh karena itu di nagari sungai tunu adanya sebuah badan usaha milik nagari(bumnag) yang bernama BUMNAG BUKIT LINTANG. Hal ini dijelaskan melalui wawancara bersama Bapak Musnal selaku sekretaris di kantor wali nagari sungai tunu menjelaskan bahwa: “Bumnag ini di beri nama bumng bukit lintang.Dana pelatihan bagi anggota bumng 10 jt 60 modal setelah itu di tambah lagi modal pada tahun 2018 sebanyak 31.500 jt 2019 ditambah 25 juta. Setelah penambahan modal telah dilakukan pihak dari kantor wali nagari memintak laporan kegiatan dari pengurus bumng namun laporan tersebut tidak berjalan. Kegiatan bumng berjalan dengan 2 program langsung bri link dan pupuk tani,kedua tersebut di berikan tempat seperti ruko yang disewakan serta membeli alat dan prasarana yang di butuhkan seperti pupuk padi,alat bri link,penyewaan ruko di bayar langsung 5 tahun. Kendala petani tidak membayar kredit pupuknya di sebabkan gagal panen yang di alami oleh para petani”

“Bagaimna cara kerja kepengurusan bumng dalam menjalankan bumng. Pupuk yang akan di kriditkan ke masyarakat,ia sendiri yang pergi mengambil pupuk tersebut sesuai kebutuhan.Harga yg di sedia kan sama dengan yang pupuk lain kemudahan tersebut hanya bisa di rasaya pada kredit dari yang biasa masyarakat membeli pupuk padi langsung secara tunai nmun dengan kegiatan bumng ini bisa di bayr setelah masyarakat panen namun sayangnya masyarkat tidak dapat membayar kridit tersebut dikrenakan gagal panen.Para pengurus tidak mendapatkan gaji karena masyarakat tidak membayar ansuran kridit pupuk padi nyaBri tidak jalan karena modal tidak ada.Pupuk yang tersisa tidak ada lagi di bagikan ke masyarakat dan tempat yang disewakan diabaikan saja”.

Jadi BumNag di nagari sungai tunu ini benama BumNag bukit melintang, yang di dalamnya ada 2 program yaitu program pupuk tani dan program brilink. Namun program ini tidak berjalan dengan seharusnya, program pupuk tani ini di lakukan dengan cara membagikan pupuk padi ke masyarakat lalu di bayar pada saat masyarakat telah panen, namun hal ini tidak berjalan dengan semestinya karna ratarata di nagari sungai tunu pada saat itu gagal panen yang menyebabkan tidak terbayarnya pupuk padi tersebut dan karna hal inilah tidak terjalan nya kepengurusan BumNag.

Selain kita harus mengetahui bagaimana implementasi dari BumNag, kita harus mengetahui bagaimana kendala yang di hadapi oleh pengurus BumNag itu sendiri, dari di ketahui nya kendala dalam meningkatkan pendapatan masyarakat maka kita akan tau apa penyebab dari gagal nya kepengurusan BumNag di nagari sungai tunu, hal ini di perjelas oleh bapak musnal selaku sekretaris wali nagari yang menyebutkan bahwa : “Umumnya di ranah pesisir bumng nya bermasalah,program bumng yang ada di ranah pesisir itu dibagian pertanian yaitu pemberian pupuk kepada petani.program ini bertujuan membantu masyarakat dalam pemberian kridit terhadap pupuk tani,pembayaran kridit tersebut dilakukan setelah petani panen padi namun pembayaran tersebut tidak dilakukan dengan lancar karena para petani

mengalami kegagalan panen akibatnya petani tidak membayar kredit pupuk tani tersebut. Permodalan bumrag dilakukan 3 kali Modal pertama 70jt lalu di bentuk ke pengurusan bumrag oleh nagari, Sdm yang tidak berkompeten dalam mengurus atau mengelola dana yang ada sehingga uang tersebut habis. Keinginan untuk membentuk kembali dengan bidang yang lain Tidak, tidak ada keinginan kembali untuk membangkitkan karena takut terulang kembali kejadian yang serupa”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan maka jelas bahwa adanya kendala besar yang di hadapi oleh pengurus BumNag yaitu tidak lancarnya pembayaran kredit oleh masyarakat itu sendiri, selain itu SDM yang tidak berkompeten dalam mengurus atau mengelola data, hal ini lah merupakan kendala yang seharusnya tidak terjadi di dalam kepengurusan BumNag karna akan mengakibatkan habis nya dana dan kas suatu kepengurusan.

Dari adanya kendala yang di hadapi oleh kepengurusan BumNag nagari sungai tunu kabupaten pesisir selatan namun harus ada upaya yang di lakukan oleh nagari sungai tunu agar tetap terjalannya BumNag tersebut, upaya ini akan di perjelas oleh bapak musnal selaku sekretaris nagari sungai tunu kabupaten pesisir selatan, beliau mengatakan : “Usaha untuk membangkitkan bumrag lagi. Telah dicoba untuk membangkitkan bumrag tapi tidak ada cara untuk membangkitkannya kembali modal yang telah di pakai tidak kembali, akibat masyarakat tidak membayar kredit pupuk padi itu sampai saat sekarang dan kepengurusan bumrag sendiri telah mengundurkan diri dari pengurusan bumrag. Dari pihak kantor wali pun telah menyelusuri namun tidak mendapatkan hasil sehingga sampai saat sekarang hasilnya tetap sama. Setelah bumrag tidak ada pendapatan asli nagari dari mana/PAD. Setelah bumrag tidak ada pendapatan nagari di dapatkan dari pasar nagari namun tidak banyak hanya dapat mengumpulkan 70 ribu perminggu dari pasar nagari namun dari bumrag nagari belum mendapatkan hasil untuk meningkatkan PAD. Dalam pemilihan bidang yang akan di jadikan program dilakukan musyawarah terlebih dahulu dilihat dari mata pencarian masyarakat umumnya dibidang pertanian maka dari itu hasil dari musyawarah tersebut mendapatkan hasil berupa pupuk padi tersebut, forum musyawarah pun langsung memilih perangkat untuk menjalankan program tersebut. Gaji dari kepengurus itu di ambil dari hasil kegiatan tersebut. Bumrag mengalami macet pada tahun 2019 dan tidak berjalan lagi. Kalau kegiatan bumrag itu lancar bisa di bantu oleh pihak kabupaten akan tetapi bumrag ini memang tidak jalan apa yang harus di bantu dan dana tersebut tidak di berikan lagi atau tidak di anggar kan kembali”. “Cara untuk mengatasi pembayaran kredit yang tidak lancar: Telah dilakukan namun pada saat itu mengalami covid, serta kegagalan panen bagi para petani. Bri tidak berjalan karena modal tidak tercukupi karena telah membayar seluruh keperluan dan perlengkapan bri link sehingga tidak ada modal untuk di jadikan putaran modal. Untuk masyarakat yg ingin mengambil kredit pupuk padi apakah ada kriteria: Terkhusus untuk masyarakat yang bertani dan memerlukan pupuk padi dan pada umumnya masyarakat sungai tunu memang bertani” Selain itu kami juga menanyakan bagaimana dampak atas kegagalan BumNag di nagari sungai tunu terhadap kantor wali nagari sungai tunu : “Sejak 2019 tidak di anggarkan lagi. Dampak dari tidak ada bumrag Bagi nagari berdampak pada PAD nya tentu saja berkurang dan nagari tidak bisa menjadi desa mandiri seperti desa desa yang lain bahkan desa yang di perkotaan dan dampak bagi masyarakat tidak ada lagi pengkreditan pupuk padi yang dapat membantu mereka dalam memperoleh pupuk padi”.

Dari penjelasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa nagari sungai tunu sudah berusaha untuk tetap menjalankan kepengurusan BumNag namun memang tidak adanya perubahan

dan peningkatan, maka sejak tahun 2019 tidak adanya anggaran untuk BumNag tersebut. Karna sudah tidak adanya bumrag lagi pasti ada dampak untuk nagari sungai tunu yaitu kurangnya pendapatan hasil nagari yang biasanya di dapatkan dari BumNag namun saat ini hanya di dapatkan dari hasil pasar. Seharusnya kepengurusan BumNag lebih bisa dalam mengelola dana, dan untuk kedua program tersebut sangat lah bagus namun hal ini terjadi karna gagal nya panen masyarakat yang menyebabkan habis nya dana dari BumNag. Hal ini harusnya bisa lagi di tingkatkan menurut kami peneliti bisa di lakukan perombakan kembali pengurusan bumrag dan mengajukan program baru, hal ini akan bisa terwujud jika bagusnya SDM yang ada di nagari sungai tunu kabupaten pesisir selatan

#### **4. Nagari Katapiang Kabupaten Padang Pariaman**

Di Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman terdapat tiga usaha BUMNag diantaranya Pospay, Jual beli pinang, dan berladang jagung. Berdasarkan wawancara bersama bapak sekretaris nagari BUMNag di Pemerintahan Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman menyebutkan bahwa: “BUMNag di nagari ketaping dijalankan dari tahun 2017-2020 dengan modal awal 150 juta, BUMNag di nagari ketaping tidak berjalan dengan lancar sehingga terpaksa untuk tidak diaktifkan sementara waktu, selama pengelolaan BUMNag telah rugi kurang lebih 80 juta hal ini diakibatkan karena kurangnya tenaga ahli dan partisipasi dari masyarakat sehingga BUMNag mengalami kerugian setiap bulannya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat di uraikan tiga usaha yang di jalankan BUMNag Nagari Ketaping diantaranya :

1. Pospay Pospay Merupakan layanan pembayaran milik PT.Pos Indonesia tepatnya adalah Kantor Pos, Semua pembayaran berbagai tagihan angsuran dan top up dapat dilakukan di Pospay. BUMNag ketaping bekerja sama dengan pos indonesia dalam aktivitas pembayaran dengan sistem bagi hasil. layanan pospay seperti pembayaran baik angsuran kredit kendaraan atau rumah, pembayaran listrik, air minum (PDAM), pajak , telepon, pensiun, pembelian tiket pesawat ataupun kereta api melalui BUMNag Layanan yang satu ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan layanan keuangan yang lebih memadai bagi masyarakat luas, bukannya untung pendapatan yang dihasilkan dari usaha ini tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga nagari harus menambal kerugiannya setiap bulan kurang lebih 1.000.000, hal ini terjadi karena sistem bagi hasil tidak yang sesuai dengan pengeluaran dimana setiap orang yang melakukan pembayaran PT.Pos mendapatkan keuntungan sebesar 2000 rupiah sedangkan BUMNag mendapatkan keuntungan 1000 rupiah hal ini lah yang menyebabkan ketidak sesuaian penghasilan dengan pengeluaran.

2. Jual Beli Pinang Bumrag harus dibentuk untuk mengelola produk unggulan nagari. Nagari tinggal menganggarkan penyertaan modal untuk Bumrag. Bumrag yang nantinya membeli bibit pinang atau membibitkannya sendiri, menyerahkan ke masyarakat, memonitor perkembangannya dan membeli kembali hasilnya. Bumrag bisa mengontrol harga sehingga masyarakat bisa mendapatkan keuntungan lebih. Nagari juga mendapatkan bagi hasil dari keuntungan Bumrag, artinya masyarakat untung, nagari punya pendapatan asli nagari yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak bisa didanai dengan dana desa. Program BUMNag jual beli pinang adalah sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan toke pinang Di Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Program ini sudah dijalankan oleh nagari kataping sejak tahun 2017-2020 Jual beli pinang adalah salah satu usaha yang cukup menjanjikan, terutama di daerah-daerah

yang memiliki iklim tropis dan curah hujan tinggi. Pinang adalah buah yang memiliki banyak manfaat, baik untuk kesehatan maupun untuk keperluan industri. Namun, jual beli pinang juga memiliki risiko dan tantangan. Selama beberapa tahun dalam menjalankan program jual beli pinang Nagari Ketaping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman hanya mendatangkan kerugian hal ini dikarenakan jual beli pinang rentan terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja usaha. Misalnya, faktor cuaca, seperti hama, penyakit, atau bencana alam yang dapat merusak tanaman pinang atau mengganggu proses panen dan pengolahan. Selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap tata cara kelola pinang ini sehingga menimbulkan hasil yang kurang memuaskan terhadap penjualan pinang. Partisipasi masyarakat yang kurang menjadi faktor utama BUMNag tidak berjalan lagi masyarakat lebih cenderung untuk bersikap acuh tak acuh terhadap usaha nagari ketidacpedulian masyarakat ini lah menjadi sebab alasan BUMNag hentikan karna kerugian yang berkepanjangan.

3. Berladang Jagung Berladang jagung merupakan usaha yang di jalankan BUMNag nagari Kataping selama kurang lebih 3 tahun dari tahun 2017-2020. Tanaman jagung merupakan tanaman pangan nasional kedua setelah padi. Jagung sebagai pakan ternak, memiliki pangsa pasar tersendiri di tengah masyarakat sehingga nilai komoditas pasarnya sangat baik. Dampak kondisi ini membuat kekuatan bisnis jagung menjadi sangat menguntungkan bagi sebagian nagari sehingga masyarakat beralih menanam jagung. Permasalahan yang terjadi di nagari Kataping menyangkut dengan proses pemipilan jagung setelah panen. Masyarakat Ketaping kesulitan melakukan proses pengolahan jagung setelah panen diantaranya mulai dari pengupasan kulit jagung, pemipilan butir jagung dan penggilingan butir jagung dengan cara manual menggunakan tangan sehingga membutuhkan waktu yang lama dan melibatkan banyak pekerja dengan pembiayaan upah yang lumayan besar, ketidaksesuaian hasil ini lah yang menyebabkan nagari mengalami kerugian karna masyarakat terkadang enggan berpartisipasi dalam usaha ini sehingga dalam pengerjaannya hanya terdapat beberapa orang dan itu memakan waktu yang banyak dan kerusakan pada hasil panen yang tidak kunjung diolah

Berdasarkan Program yang telah dilaksanakan oleh BUMNag Nagari Katapiang melalui pernyataan Sekretariat Bumng nagari Katapiang pada 08 Desember 2023 adapun kendala yang di hadapi BUMNag dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yaitu : 1) Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan BUMNag, 2) Kurangnya Pengalaman masyarakat terhadap pengelolaan BUMNag di Nagari Katapiang,

## **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan BUMNag di ketiga Nagari diatas masih belum berjalan dengan baik dengan berbagai kendala. Kendala diantaranya adalah terkait dengan anggaran, sumber daya manusia dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu mengelola BUMNag. Dengan adanya kendala-kendala tersebut, mengindikasikan bahwa BUMNag masih belum mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Nagarinya. Namun disamping itu, program BUMNag ini merupakan program strategis dan paling berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk itu pemerintahan nagari dan masyarakat nagari sendiri harus bisa mengelola BUMNag agar bisa menjadi wadah perbaikan perekonomian masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Afwadi, O. : (n.d.). *PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI: ANTARA FORMAT ADAT ATAU FORMAT NEGARA*.
- Aromatica, D., Nurasa, H., Widianingsih, I., & Muhtar, E. A. (2018). Analisis Kelembagaan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(2), 156. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1828>
- Dini Akmal, A., & Malau, H. (2020). *Analysis of the Nagari Government's Readiness Situation in Implementing Local Regulations on Nagari*.
- Dini Akmal, A., & Nurhabibi, P. (n.d.-a). *Participatory Approaches in the Formulation of Public Policy at Nagari Governance Level*. 9(2), 2654–5020. <https://doi.org/10.31629/juan.v9i2.3917>
- Dini Akmal, A., & Nurhabibi, P. (n.d.-b). *Participatory Approaches in the Formulation of Public Policy at Nagari Governance Level*. 9(2), 2654–5020. <https://doi.org/10.31629/juan.v9i2.3917>
- Fajri, H., Dini Akmal, A., Ilmu Sosial, F., & Negeri Padang, U. (n.d.). BUMNag 12 SUKU DI NAGARI SALIMPAUANG EXPLORE NAGARI'S POTENTIAL FOR STRENGTHENING BUMNag 12 SUKU IN NAGARI SALIMPAUANG. In *INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian* (Vol. 6, Issue 2).
- Moleong, L. J. (2019). Moleong, " Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi". Bandung : Remaja Rosdakarya. *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Rahmat, A. (2019). Civil Society Nagari Minangkabau: Restrukturisasi Adat dalam Lintasan Kebijakan. *Bakaba: Jurnal Sejarah Kebudayaan Dan Kependidikan*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.22202/bakaba.2019.v8i1.3453>
- Sasmib, S. (n.d.). *PEMERINTAHAN NAGARI: SEBUAH REALITAS PARTISIPASI LOKAL DI SUMATERA BARAT*.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1997). Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Prosedur, Teknik dan Teori Grounded. In *Surabaya: PT Bina Ilmu*.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D. Sugiyono. 2013. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D." Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D. <https://doi.org/10.1. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, Dan R&D>.

Sutopo, H. B. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif; Dasar Teori dan Penerapannya dalam Penelitian. In *Edisi-2. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.*

Yuliarti, Y., Fajri, H., Permana, I., & Akmal, A. D. (2023). Optimalisasi Pengelolaan BUMNag Duo Baleh Suku Melalui Pelatihan Manajemen Bisnis dan Keuangan. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 4(1), 66. <https://doi.org/10.33394/jpu.v4i1.6628>